



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**RSUD PANTI NUGROHO**

Jl. Soekarno-Hatta Km. 02 Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga 53371  
Telp. (0281) 891434, IGD (0281) 8901558, Fax. (0281) 894064  
E-mail : [rsudpantinugroho@purbalingga@gmail.com](mailto:rsudpantinugroho@purbalingga@gmail.com)  
Website : [rspantinugroho.purbalinggakab.go.id](http://rspantinugroho.purbalinggakab.go.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO

NOMOR : 400.7.3.8/0011/I/2026

TENTANG  
PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) DEWAN PENGAWAS  
PADA RSUD PANTI NUGROHO

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Dewan Pengawas pada RSUD Panti Nugroho, diperlukan tenaga untuk mendukung jalannya administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Panti Nugroho tentang Penunjukkan *Person In Charge* (PIC) Dewan Pengawas Pada RSUD Panti Nugroho;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 45);
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 18);
5. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 445/50 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 445/148 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho Masa Jabatan 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panti Nugroho (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 66);

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO TENTANG PENUNJUKKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) DEWAN PENGAWAS PADA RSUD PANTI NUGROHO.
- KESATU : Menunjuk **Nafisyafira Setya Mulia Dewi, S.Tr.Keb.** dengan NIPPK 199801172025212073 sebagai *Person In Charge* (PIC) Dewan Pengawas pada RSUD Panti Nugroho.
- KEDUA : *Person In Charge* (PIC) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengelolaan administrasi (mengatur administrasi, pengelolaan surat keluar/masuk, dan pengarsipan dokumen penting Dewan Pengawas);
  2. Fasilitator rapat (mengatur undangan rapat, menyiapkan agenda, dan menyusun risalah rapat atau notulensi Dewan Pengawas);
  3. Penghubung (menjadi perantara komunikasi antara Dewan Pengawas dengan Direktur atau manajemen); dan
  4. Dukungan operasional (menyediakan bantuan teknis dan dokumentasi yang diperlukan untuk pengawasan kinerja, keuangan, dan pelayanan rumah sakit).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Panti Nugroho.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 2 Januari 2026

DIREKTUR RSUD PANTI NUGROHO,



WALYU ALAM MARDIKA